



**PERJANJIAN KERJA SAMA
A N T A R A
PT PRIMA KARYA SARANA SEJAHTERA
D E N G A N
UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN
TENTANG**



PROGRAM TRAINING DAN REKRUTMENT BAGI MAHASISWA & ALUMNI

Nomor : B. 098 MDN/BIS/07/2025

Nomor : 025/SKK-F/VII/R.UnHar/2025

Pada hari ini Selasa tanggal Satu bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh lima (01-07-2025) bertempat di Medan, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **PT Prima Karya Sarana Sejahtera**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia berkedudukan di Jalan Buncit Raya No. 75, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **Widyanto Chandra Wibowo** dalam kapasitasnya selaku Branch Manager dari dan karenanya sah bertindak mewakili PT Prima Karya Sarana Sejahtera berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 02 tanggal 12 Desember 2008 yang dibuat oleh Ummu Imama, SH, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-28828.AH.01.02.Th.2009 tanggal 29 Juni 2009 dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 82 tanggal 13 Oktober 2009, Tambahan Nomor 25553/2009 berikut perubahan-perubahannya, terakhir dengan Akta Nomor 02 tanggal 10 September 2021 yang dibuat oleh Ummu Imama, SH, Notaris di Jakarta, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0452061 tanggal 23 September 2021, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Universitas Harapan Medan** suatu lembaga pendidikan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini diwakili oleh Prof. Drs. Sriadhi, S.T., M.Pd., M.Kom., Ph.D selaku Rektor yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan 60/B-SK/VII/Y/2022. Dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Harapan Medan (bisa ditambahkan Akta-Akta berkaitan dengan pendirian Universitas apabila ada), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sedangkan masing-masing Pihak secara terpisah disebut "PIHAK". **PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu :

- A. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang bergerak di bidang usaha Jasa Manajemen dan Penyedia Jasa Tenaga Kerja.
- B. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah badan hukum berbentuk Perguruan Tinggi yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang memiliki kewenangan menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- C. Bahwa **PARA PIHAK** saling mendukung untuk mengadakan kesempatan bekerjasama tentang penyelenggaraan Program Training dan Rekrutmen bagi Mahasiswa & Alumni.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling mengikatkan diri dengan membuat dan menandatangani Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut (selanjutnya disebut "Perjanjian") :

Pasal 1
TUGAS DAN RUANG LINGKUP PEKERJAAN

(1) Tugas Pekerjaan

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukannya seperti tersebut di atas, mendukung penuh Program *Training* dan *Rekrutment* bagi Mahasiswa & Alumni Universitas Harapan Medan

(2) Lingkup Pekerjaan

PARA PIHAK sepakat dan setuju menciptakan kerjasama dalam rangka *training* dan *rekrutment* bagi Mahasiswa & Alumni untuk tujuan "Membangun Masa Depan Tenaga Kerja Indonesia Yang Terpadu", dengan menyelenggarakan :

a. *Jobfair*

Jobfair adalah suatu tempat atau kegiatan dimana pihak HRD Perusahaan (sebagai perekrut karyawan) dan Pihak Pelamar (sebagai pencari kerja) bertemu pada suatu tempat yang telah disediakan oleh Pihak penyelenggara (Perguruan Tinggi)

1. Jika **PIHAK KEDUA** mengadakan *Jobfair* maka wajib mengikut sertakan **PIHAK PERTAMA** pada kegiatan *Jobfair* tersebut
2. **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan space atau tempat untuk **PIHAK PERTAMA** untuk ikut pada kegiatan Job Fair tersebut
3. **PIHAK PERTAMA** wajib berpartisipasi dan menyediakan kelengkapan untuk ikut pada acara *Jobfair* tersebut

b. *Campus Hiring*

Campus Hiring merupakan proses perusahaan untuk merekrut Mahasiswa atau lulusan baru dari Perguruan Tinggi tersebut untuk mengisi *talent pool*. Perusahaan memiliki kesempatan untuk memberikan sosialisai dan memperkenalkan perusahaan kepada Pihak Pertama.

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mengadakan *Campus Hiring* sesuai kesempatan untuk memberikan kesempatan kepada lulusan Perguruan Tinggi tersebut untuk dapat berkarir/melamar pekerjaan di perusahaan.
2. Kegiatan *Campus Hiring* dapat dilakukan secara online maupun offline sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak

c. *Semina/Webinar*

Kegiatan Webinar/Seminar yang bertemakan akan pengembangan *soft skill & hard skill* yang bersifat general kepada para pesertanya

1. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memberikan workshop seminar tentang "Tips & Trick Menghadapi Wawancara Kerja", "Cara Membuat CV yang Menarik" secara gratis kepada Pihak Kedua
2. **PIHAK KEDUA** berhak meminta **PIHAK PERTAMA** untuk menjadi pembicara/mengisi training pada saat pembekalan kelulusan mahasiswa.
3. Tema Workshop/Training di luar "Tips & Trick Menghadapi Wawancara Kerja", "Cara Membuat CV yang Menarik" akan berbayar dan disesuaikan dengan kebutuhan **PIHAK KEDUA**.

d. *Job Posting*

Job posting adalah proses publikasi informasi pekerjaan untuk mendatangkan pencari kerja yang berkualitas melalui iklan lowongan kerja (*job ads*).

1. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** terkait info lowongan pekerjaan dan Pihak Kedua berkewajiban untuk mempublikasi lowongan tersebut di media yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**
2. Pihak Kedua berkewajiban menyampaikan informasi terkait lowongan pekerjaan tersebut kepada Mahasiswa/lulusan dari Perguruan Tinggi tersebut.

e. Pemagangan

Pemagangan merupakan bagian dari salah satu pelatihan kerja yang terselenggara di sebuah perusahaan. Tujuan magang yang utama adalah mempersiapkan para Mahasiswa untuk masuk dunia kerja dan bisa memberi keterampilan yang dibutuhkan industri

1. **PIHAK KEDUA** berhak mengirimkan mahasiswanya kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan pemagangan
2. **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan seleksi untuk mahasiswa yang akan melakukan pemagangan dan disesuaikan dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :

- a. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memberikan informasi lowongan pekerjaan melalui media cetak dan elektronik milik **PIHAK KEDUA**.
- b. **PIHAK PERTAMA** memberikan workshop seminar tentang "Tips & Trick Menghadapi Wawancara Kerja", "Cara Membuat CV yang Menarik"
- c. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk sebaik-baiknya melindungi dan menjaga informasi database mahasiswa (i) dan atau alumni yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan data lulusan yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan **PIHAK PERTAMA**
- e. **PIHAK PERTAMA** berhak menjalankan *hiring campus* dan tidak dikenakan biaya.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

- a. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan database calon wisudawan/wisudawati dan alumni **PIHAK KEDUA** setiap Semester
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengizinkan dan membantu **PIHAK PERTAMA** melakukan *hiring campus*.
- c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan fasilitas **PIHAK PERTAMA** untuk memberikan informasi lowongan pekerjaan pada media cetak dan elektronik milik **PIHAK KEDUA**.
- d. **PIHAK KEDUA** berhak mengirimkan mahasiswa untuk melaksanakan pemagangan pada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan ini berlaku terhitung mulai tanggal Satu bulan Tujuh tahun Dua ribu dua puluh lima (01-07-2025) sampai dengan tanggal Tiga puluh Satu bulan Delapan tahun Dua ribu dua puluh delapan (31-08-2028).
- (2) Jangka waktu kesepakatan ini dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 4
PENGAKHIRAN KERJASAMA

Perjanjian ini dapat diakhiri oleh **PARA PIHAK** dalam kondisi sebagai berikut :

- (1) Salah satu pihak menyatakan tidak mampu untuk melaksanakan kerjasama ini, maka pihak yang menyatakan tidak mampu melanjutkan kerjasama ini berkewajiban memberitahukan kepada pihak yang lain dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelumnya, atau.
- (2) Atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** maka perselisihan tersebut akan diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila dengan cara musyawarah tersebut belum dapat diselesaikan, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihannya melalui Pengadilan Negeri Medan

Pasal 6
KERAHASIAAN

PIHAK KEDUA menyatakan mengerti dan setuju bahwa selama Perjanjian ini berlaku maupun setelah Perjanjian ini berakhir, **PIHAK KEDUA** wajib menjaga rahasia dan informasi yang menyangkur teknis operasional **PIHAK PERTAMA**. Oleh karena itu, **PIHAK KEDUA** dilarang membocorkan informasi tersebut kepada Pihak Ketiga atau kepada siapapun dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7
LAIN - LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini termasuk tidak terbatas mengenai detail dan teknis pelaksanaan Lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Perjanjian ini akan dibicarakan secara musyawarah dan ditambahkan kedalam addendum dan atau lampiran tersendiri yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terdapat tambahan pekerjaan diluar dari jobdesk dalam ruang lingkup pekerjaan dalam Perjanjian ini maka selanjutnya akan diatur terpisah dari Perjanjian ini.

**Pasal 8
PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat **PARA PIHAK** tanpa ada pengecualian.

**PIHAK PERTAMA
PT PRIMA KARYA SARANA SEJAHTERA
BRANCH OFFICE MEDAN**



**Widyanto Chandra Wibowo
Branch Manager**

**PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN**

**Prof. Drs. Sriadhi, S.T., M.Pd., M.Kom., Ph.D
REKTOR**